



**PENETAPAN**

**Nomor 316/Pdt.P/2022/PA.Mtw.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, NIK : 6205061101750004, Tempat & Tanggal Lahir Muara Laung, 11/01/1975, Agama Islam, Pendidikan Terakhir belum tamat SD, Pekerjaan Swasta (xxxxx xxxxxx xxxxx), tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Barito Utara, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK : 6205054408790010, Tempat & Tanggal Lahir Bintang Ninggi, 04/08/1979, Agama Islam, Pendidikan Terakhir belum tamat SD, Pekerjaan tidak bekerja (mengurus rumah tangga), beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi para Pemohon;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.316/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 28 November 2022 dengan register perkara Nomor 316/Pdt.P/2022/PA.Mtw., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **13 Juni 2015** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sikui, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan penghulu yang bernama **H. Nunci Juri**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Cerai Mati (Surat Keterangan Kematian)**, sedangkan Pemohon II berstatus **Cerai Mati (Surat Keterangan Kematian)** dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Andi**, disebabkan ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Sunawas dan Dadang** serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan mas kawin berupa uang sebesar **Rp. 200.000,00- (Dua Ratus Ribu Rupiah)** serta setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman dirumah pribadi bersama sebagaimana alamat Pemohon I dan Pemohon II diatas yakni di KABUPATEN BARITO UTARA dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.316/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



7. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **13 Juni 2015**, yang beralamat di Desa Sikui, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Teweh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.316/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan penambahan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa pada posita angka 2 (dua) ada perubahan karena kesalahan penulisan salah satu nama saksi, yang awalnya tertulis **Dadang**, diubah menjadi **Dudi**;

Bahwa pada posita angka 2 (dua) ada penambahan penjelasan terkait status para Pemohon, Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati, isteri Pemohon I yang bernama Siti telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 24 Agustus 1999 sebelum Pemohon I menikahi Pemohon II, sedangkan status Pemohon II adalah Janda Cerai Mati, Suami Pemohon II yang bernama Samsu telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 23 Juni 2010 sebelum Pemohon II dinikahi oleh Pemohon I;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanda, NIK : 6205061101750004 tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norapni, NIK : 6205054408790010 tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti, Nomor : 472.1.12/08/KJH/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.316/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Samsu, Nomor : 472.1.12/07/KJH/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxxx xxxxxx Kecamatan Teweh Baru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi Pertama**, bernama **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Para Pemohon tidak paham terkait administrative pencatatan pernikahan;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Juni 2015 di Desa Sikui, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipimpin oleh seorang penghulu yang bernama H. Nunci Juri;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Andi, sebab Ayah kandung Pemohon II

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.316/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



yang bernama Arpin telah meninggal dunia, dan dalam pelaksanaan ijab qabul, Ijab diwakilkan saudara kandung Pemohon II kepada Penghulu sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sunawas dan Dudi;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, Islam dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

2. **Saksi Kedua**, bernama **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.316/Pdt.P/2022/PA.Mtw.





- Bahwa saksi adalah menantu dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Para Pemohon tidak paham terkait administrative pencatatan pernikahan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Juni 2015 di Desa Sikui, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipimpin oleh seorang penghulu yang bernama H. Nunci Juri;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Andi, sebab Ayah kandung Pemohon II yang bernama Arpin telah meninggal dunia, dan dalam pelaksanaan ijab qabul, ijab diwakilkan saudara kandung Pemohon II kepada Penghulu sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sunawas dan Dudi;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, Islam dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.316/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Jalan Swakarya, XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke muka sidang dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka

*Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.316/Pdt.P/2022/PA.Mtw.*





Pengadilan Agama Muara Teweh secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Para Pemohon adalah penduduk di wilayah Kabupaten Barito Utara, tempat tinggal tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2013 halaman 144, maka perkara a quo termasuk kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 13 Juni 2015, akan tetapi tidak tercatat dalam buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon mempunyai kapasitas sebagai *pesona standi in iudicio* atau pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2015 di Desa Sikui, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan penghulu yang bernama H. Nunci Juri, wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Andi sebab ayah kandung Pemohon II

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.316/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



bernama Arpin telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan oleh saudara kandung Pemohon II kepada Penghulu, dengan maskawin berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sunawas dan Dudi, setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrative kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan atau perbaikan yang disampaikan Pemohon di persidangan ternyata secara substansi ternyata tidak merubah maksud dan isi permohonan pokok, hanya sebatas memperbaiki kesalahan penulisan dan memperjelas status Pemohon II, sehingga perubahan/penjelasan tersebut dapat diterima sesuai ketentuan pasal 127 Rv;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansi juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 RBg

*Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.316/Pdt.P/2022/PA.Mtw.*



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Barito Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 masing-masing berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah / Kepala Desa, Sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) s/d (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa kematian seseorang berdasarkan laporan keluarganya atau berdasarkan keterangan dari kepala rumah sakit / dokter / paramedis, kepala desa / lurah atau kepolisian, maka pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian. Oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh lurah / kepala desa setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg. hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*) yang membuktikan status Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, saling berkaitan dan berhubungan dengan lainnya serta bukan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **SAKSI 1** dan saksi kedua yang bernama **SAKSI 2** terhadap keseluruhan posita

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.316/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



atau dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, **relevan** dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan **dapat diterima** sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 13 Juni 2015 di Desa Sikui, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan penghulu yang bernama H. Nunci Juri, wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Andi sebab Ayah kandung Pemohon II bernama Arpin telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan saudara kandung Pemohon II kepada Penghulu, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sunawas dan Dudi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon guna mendapatkan kepastian hukum, kelengkapan administrative dan serta kepentingan hukum lainnya.

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.316/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah terbukti di atas, Pengadilan menilai para Pemohon telah melaksanakan pernikahan (baca: perkawinan) berdasarkan hukum Islam sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan, dan demikian juga perkawinannya tidak terbukti telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yakni berkaitan dengan tidak adanya halangan antara para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, sehingga terbukti tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim patut mengemukakan kaidah hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه  
من نحو ولي وشاهدين عدول**

*Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan atau pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya Para Pemohon tidak mempunyai

*Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.316/Pdt.P/2022/PA.Mtw.*



akta nikah sebagai bukti sah tentang telah terjadinya pernikahan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada 13 Juni 2015 di Desa Sikui, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat 1 dan 4 serta Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.316/Pdt.P/2022/PA.Mtw.*





Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **13 Juni 2015** di Desa Sikui, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal 1444 Hijriah** oleh **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kemijan, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Abdurahman Sidik, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Kemijan, S.Ag., M.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.316/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1. ATK	Rp.	75.000,00
2. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	240.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.316/Pdt.P/2022/PA.Mtw.